



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 297/BPBD TAHUN 2022**

TENTANG

**SATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT PENYAKIT
MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
- b. bahwa berdasarkan huruf B angka 3 poin m lampiran Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian lalu lintas hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ditetapkan kedalam zona merah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku ;
- c. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kapuas dengan pengerahan seluruh sumberdaya yang ada serta merujuk pada diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Wilayah Kabupaten Kapuas ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/230/2022 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Penanganan Darurat pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas serta Sumber Dana lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **ditetapkan** sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **25 JULI** 2022

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S RAHAT

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian RI di- Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di- Jakarta
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di- Jakarta
5. Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
7. Kepala Kepolisian Resort Kapuas di- Kuala Kapuas
8. Komandan Distrik Militer 1011/RLK di- Kuala Kapuas
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas